



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 14 tanggal 5 Desember 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
8. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping.
9. Surat Keterangan Muatan adalah surat yang menyatakan tentang muatan, lintas yang dilalui dan asal tujuan perjalanan, yang diwajibkan untuk dibawa oleh mobil barang yang tidak ditimbang di UPPKB.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas.

12. Penyidikan di jembatan timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan hukum di jembatan timbang.
13. UPPKB adalah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau Jembatan Timbang.
14. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membawahi UPPKB.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan melalui penimbangan kendaraan beserta muatannya pada alat penimbangan yang ditentukan.
- (2) Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan menertibkan muatan angkutan barang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang serta pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
- (3) Pengendalian muatan angkutan barang di Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada UPPKB atau jembatan timbang sebagai berikut :
  - a. UPPKB Gebang di Kabupaten Langkat;
  - b. UPPKB Tanjung Morawa I di Kabupaten Deli Serdang ;
  - c. UPPKB Tanjung Morawa II di Kabupaten Deli Serdang ;
  - d. UPPKB Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;
  - e. UPPKB Doulu di Kabupaten Tanah Karo;
  - f. UPPKB Simpang Runding di Kabupaten Dairi ;
  - g. UPPKB Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun;
  - h. UPPKB Simpang Dua di Kota Pematang Siantar ;
  - i. UPPKB Dolok Estate di Kabupaten Batubara ;
  - j. UPPKB Mambang Muda di Kabupaten Labuhan Batu ;
  - k. UPPKB Aek Batu di Kabupaten Labuhan Batu ;
  - l. UPPKB Pal XI di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  - m. UPPKB Jembatan Merah di Kabupaten Mandailing Natal ;
  - n. UPPKB Labuhan Deli di Kota Medan ;
  - o. UPPKB Pandan di Kota Sibolga.

**BAB III**  
**TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG**  
**Pasal 3**

- (1) Angkutan barang yang beroperasi di jalan wilayah Provinsi Sumatera Utara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi ketentuan persyaratan teknis laik jalan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
  - b. memenuhi ketentuan batas muatan yang ditentukan dalam surat tanda uji kendaraan ;
  - c. melewati kelas jalan yang sesuai peruntukannya ;
  - d. melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya pada UPPKB Dinas.
  
- (2) Terhadap Angkutan barang yang tidak dilakukan penimbangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 01/AJ. 307/ DRJD / 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengawasan UPPKB diwajibkan untuk dilengkapi dengan surat keterangan muatan guna pencataan kendaraan, muatan dan asal serta tujuan.
  
- (3) Surat Keterangan Muatan diterbitkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan jenis, dimensi barang yang diangkut dan lintas yang akan dilalui.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN ANGKUTAN BARANG**  
**Pasal 4**

Angkutan barang yang melakukan penimbangan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan serta daya angkut muatan.

**Pasal 5**

Angkutan barang yang melakukan penimbangan diberikan tanda bukti hasil penimbangan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENINDAKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Sanksi Denda**  
**Pasal 6**

- (1) Angkutan barang yang melakukan pelanggaran tingkat I dan II dikenakan denda.
- (2) Penetapan denda dilakukan oleh Pelaksana Tugas UPPKB melalui tanda bukti hasil Penimbangan.
- (3) Setiap pembayaran denda diberikan tanda bukti pembayaran denda disertai dengan tanda bukti hasil penimbangan.
- (4) Tanda bukti pembayaran denda ditandatangani oleh bendahara penerimaan pembantu UPPKB dan diketahui oleh pelaksana tugas UPPKB.
- (5) Tanda bukti hasil penimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tanda bukti pembayaran denda sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pengemudi angkutan barang yang tidak dapat memperlihatkan tanda bukti penimbangan dan atau tanda bukti pembayaran denda yang diterima pada unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara sebelumnya, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**  
**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran kelebihan Muatan lebih 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan, dikenakan sanksi pidana disertai dengan larangan melanjutkan perjalanan atau perintah kembali asal, dan dilakukan penurunan muatan apabila pengemudi dan atau pemilik barang tidak mengindahkan perintah pengembalian kendaraan ataupun ketidakmampuan angkutan barang.

- (2) Surat Bukti Pelanggaran dan perintah larangan melanjutkan perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berita acara penurunan kelebihan muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 8**

- (1) Terhadap Pelanggaran tingkat III yang disertai dengan penurunan muatan lebih dikenakan biaya retribusi.
- (2) Pembayaran biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan SKRD setelah pengisian SPDORD oleh wajib retribusi.
- (3) SKRD ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu UPPKB diketahui oleh Pelaksana Tugas UPPKB.
- (4) Contoh SPDORD dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENYETORAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bendahara penerima pembantu UPPKB harus menyetorkan penerimaan denda dan atau retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 jam berikutnya ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan denda dan atau retribusi, wajib dibuat berita acara penundaan penyetoran yang ditanda-tangani oleh bendahara penerimaan pembantu dan diketahui oleh pelaksana tugas UPPKB.

## Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 2 TAHUN 2008

Tanggal : 29 Januari 2007

## TANDA BUKTI HASIL PENIMBANGAN


**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERHUBUNGAN**

UPPKB : .....

MODEL : Form. I

NOMOR : (nomor blanko)

**TANDA BUKTI HASIL PENIMBANGAN**

No. Transaksi UPPKB :  
 Tanggal, Jam :  
 No. Kendaraan :  
 Asal :  
 Tujuan :  
 Komoditi :

**Kendaraan**                      **Gandengan / Tempelan**

No. Uji Kend. :  
 Hasil Timbang :  
 JBI :  
 Pelanggaran :  
 Sanksi :

- Lebih muatan ..... % dari JBI  
 1. Denda pelanggaran Tk. I / Tk. II  
 2. Berita Acara ke PN dan perintah larangan melanjutkan perjalanan

Penyidik

*Keterangan :*

Lembar 1 : Pengemudi  
 Lembar 2 : Dispendasu  
 Lembar 3 : Dishubsu  
 Lembar 4 : Arsip UPPKB

Nama : .....  
 NIP. : .....  
 No.Reg PPNS : .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA


RUDOLF M PARDEDE


**Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Utara**

**Nomor** : 2 TAHUN 2008

**Tanggal** : 29 Januari 2007

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA PELANGGARAN**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</b> |  |
|   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                  |  |
|   | UPPKB : .....                             |  |
| MODEL : Form. II  | NOMOR : (nomor blanko)                    |  |
| <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA (PERDA No. 14/2007)</b>                           |   |  |
| <hr/>   |   |  |
| Tanggal, Jam  | :   |  |
| Terima dari   | :   |  |
| Sejumlah  | :   | Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) |
| Pelanggaran   | :   | Tingkat I                                |
| WAJIB BAYAR   |   | KASIR PENERIMAAN/PEMBANTU                |
| <br><i>Keterangan :</i>   |   |  |
| Lembar 1 : Pengemudi  |   |  |
| Lembar 2 : Dispendasu   |   |  |
| Lembar 3 : Dishubsu   |   |  |
| Lembar 4 : Arsip UPPKB  |   |  |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</b> |                                     |
|   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                  |                                     |
|   | UPPKB : .....                             |                                     |
| MODEL : Form. II  | NOMOR : (nomor blanko)                    |                                     |
| <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA (PERDA No. 14/2007)</b>                             |   |                                     |
| <hr/>   |   |                                     |
| Tanggal, Jam  | :   |                                     |
| Terima dari   | :   |                                     |
| Sejumlah  | :   | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| Pelanggaran   | :   | Tingkat II                          |
| WAJIB BAYAR   |   | KASIR PENERIMAAN/PEMBANTU           |
| <br><i>Keterangan :</i>   |   |                                     |
| Lembar 1 : Pengemudi  |   |                                     |
| Lembar 2 : Dispendasu   |   |                                     |
| Lembar 3 : Dishubsu   |   |                                     |
| Lembar 4 : Arsip UPPKB  |   |                                     |

## Lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 2 TAHUN 2008  
 Tanggal : 20 Januari 2007

**TANDA TERIMA BUKTI PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN DAN PERINTAH  
 LARANGAN MELANJUTKAN PERJALANAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 DINAS PERHUBUNGAN**



UPPKB : .....

## BUKTI PELANGGARAN LALULINTAS

## TERDAKWA

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>PRO YUSTITIA</b>   | <b>MODEL : FORM III</b>            |
| <b>NOMOR REG. : ( nomor surat UPPKB )</b>   | <b>NOMOR : ( nomor blanko )</b>    |
| Pada hari ini : ....., Tanggal : ....., Jam : .....<br>Saya nama : ....., NIP : .....<br>Pangkat / Golongan : ..... Sebagai PPNS Dinas Perhubungan Prov. Sumut<br>Berdasarkan Pasal 6 (1)b KUHAP telah melakukan penyidikan di : .....<br>Terhadap pelanggaran lalulintas :<br>Nama : ..... Umur : ..... Th.<br>Alamat : .....<br>Pekerjaan : .....<br>Jenis Ranmor : M. Barang / Krt. Gandengan / Krt. Tempelan / Kend. Khusus ( U / TU )<br>Nomor Kendaraan : .....<br>Nomor Pemeriksaan : .....<br>Telah Melakukan Pelanggaran lalu lintas : .....<br>Psl ..... UU No. 14 / 1992 Jo. Psl .....<br>Psl 9 ayat (4) Perda Provsu No. 14 Tahun 2007<br>Berdasarkan pasal 52 UU. No. 14 / 1992 telah disita (sebagai jaminan) |                                    |
| <input type="checkbox"/> BUKU UJI   | <input type="checkbox"/> TANDA UJI |
| <input type="checkbox"/> KARTU PENGAWASAN   | <input type="checkbox"/> STNK      |
| <input type="checkbox"/> RANMOR   | <input type="checkbox"/> SIM       |
| <b>NOMOR</b>  | <b>MASA BERLAKU</b>                |
| Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, terhadap angkutan barang bermuatan lebih 25% dari JBI diperintahkan untuk tidak melanjutkan perjalanan   |                                    |
| Selanjutnya terdakwa diperintahkan menghadiri sidang di pengadilan .....<br>Pada hari : ..... Tanggal ..... Jam : ..... WIB<br>Demikian bukti pelanggaran ini dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa dan pejabat PPNS<br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Terdakwa</span> <span>Penyidik</span> </div>   |                                    |
| <b>Keterangan :</b><br>Lembar 1 : Pengadilan Negeri<br>Lembar 2 : Pengemudi<br>Lembar 3 : Dishubsu<br>Lembar 4 : Arsip UPPKB  |                                    |
| Nama : .....<br>NIP. : .....<br>No.Reg PPNS : .....   |                                    |

## Lampiran IV Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 2 TAHUN 2008

Tanggal : 20 Januari 2007

## BERITA ACARA PENURUNAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**



## BERITA ACARA PENURUNAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DI UPPKB : .....

NO. .... /BAP-UPPKB/UPTWIL-..... /20.....

## 1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- f. Kepmenhub No. 5 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., pukul ..... WIB, telah ditempatkan atas perintah :

N a m a : ..... Jabatan : .....

NIP : ..... Pangkat : .....

Penurunan kelebihan muatan angkutan barang No. Kendaraan : .....

Jenis Barang : ..... Berat/Jumlah Barang : .....

Untuk ditempatkan pada gudang atau lapangan penumpukan barang di UPPKB .....

Dan membayar retribusi sesuai Perda No.14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

3. Kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 2 selama dititipkan, menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.
4. demikian berita acara ini dibuat dengan dihadiri oleh pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang serta ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dan petugas Unit Penimbangan.

Pengemudi / Pengusaha

PENYIDIK

(.....)

(.....)

NIP. ....

No. Reg. PPNS .....

## Keterangan :

1. Lembar I : Pengemudi/Pengusaha (Wajib Retribusi) sebagai bukti Pengambilan Barang Titipan
2. Lembar II : DISPENDASU
3. Lembar III : DISHUBSU
4. Lembar IV : Arsip UPPKB

**Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Utara**

Nomor : 2 TAHUN 2008

Tanggal : 20 Januari 2007

**CONTOH****SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH ( SPdORD)**
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERHUBUNGAN**

UPPKB : .....

MODEL : Form. V

NOMOR : (nomor blanco)

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPDoRD)  
(PERDA No. 14 /2007)**

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 No. Kendaraan : .....  
 No. Pemeriksaan : .....  
 Hasil Timbang : ..... Kg  
 Kelebihan Muatan : ..... Kg

Terdaftar sebagai objek retribusi daerah untuk dilakukan penurunan kelebihan muatan angkutan barang dengan penggunaan peralatan, lapangan / gudang penumpukan barang, dengan dipungut retribusi

WAJIB RETRIBUSI

PETUGAS

*Keterangan :**Lembar 1 : Pengemudi**Lembar 2 : Dispendasu**Lembar 3 : Dishubsu**Lembar 4 : Arsip UPPKB*

GUBERNUR SUMATERA UTARA

  
 RUDOLF M PARDEDE

**Lampiran VI Peraturan Gubernur Sumatera Utara**

**Nomor** :

**Tanggal** :

**CONTOH**

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERHUBUNGAN**

**UPPKB** : .....

MODEL : Form. VI

NOMOR : (nomor blanko)

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  
(PERDA No. 14/2007)**

**I. WAJIB RETRIBUSI**

Nomor SPDoRD : .....  
N a m a : .....  
Alamat : .....

**II. KETETAPAN RETRIBUSI**

Penggunaan Lahan Gudang Terbuka : ..... M3/Ton ..... Hari, Rp. ....,-  
Gudang Penyimpanan Barang : ..... M3/Ton ..... Hari, Rp. ....,-  
Sewa Forklift : ..... Jam, Rp. ....,-  
Sewa Trolley : ..... Hari, Rp. ....,-  
Sewa Gerobak : ..... Hari, Rp. ....,-  
Jumlah retribusi yang harus dibayar : Rp. ....,-  
( .....)

**III. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 2 selama dititipkan, menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan

**KASIR PENERIMA**

**KEPALA UPPKB**

*Keterangan :*

Lembar 1 : Wajib Retribusi

Lembar 2 : Dispendasu

Lembar 3 : Dishubsu

Lembar 4 : Arsip UPPKB

.....

.....

GUBERNUR SUMATERA UTARA

  
**RUDOLF M PARDEDE**